



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara tindak pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Saleha Ayudha Mora Zada alias Amora
binti Yudha Wisnu Bakti;
2. Tempat Lahir : Purwokerto
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/02 Desember 1997;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Karangrau RT007 RW003 Kec.
Sokaraja, Kab. Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pwt tanggal 01 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pwt tanggal 01 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saleha Ayudha Mora Zada alias Amora binti Yudha Wisnu Bakti bersalah telah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) jo. Pasal 28 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saleha Ayudha Mora Zada alias Amora binti Yudha Wisnu Bakti dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) lembar *screenshot* foto testimoni akun Instagram @arisannyaamora;
 - 4 (empat) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 3580472761 atas nama Saleha Ayudha Mora Zada;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 0462106171 atas nama Yeni Tri Astian;
 - 4 (empat) lembar *screenshot* foto chat group whatsapp kloter Arisannya Amora;
 - 1 (satu) lembar *screenshot* foto akun Instagram @arisannyaamora;
 - 12 (dua belas) lembar mutasi rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 007701001510566 an. Saleha Ayudha Mora Zada.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah handphone merk iPhone 11 Promax warna gold dengan nomor IMEI 1: 353896105307775, IMEI 2: 353896105465359 dan nomor sim card yang terpasang 081228678100;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ATM Bank BCA dengan nomor rekening 3580472761 atas nama Saleha Ayudha Mora Zada;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATM Bank BRI beserta buku tabungan dengan nomor rekening 007701001510566 atas nama SALEHA AYUDHA MORA ZADA

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa akan memperbaiki sikapnya di masyarakat, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara:PDM-14/PKRT0/Eoh.2/01/2023, tanggal 25 Januari 2023, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Saleha Ayudha Mora Zada alias Amora binti Yudha Wisnu Bakti pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Perumahan Sumampir Residence Blok A2 Kel. Sumampir Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas yang mana sebelumnya Terdakwa membuka investasi *onipay* melalui whatsapp, kemudian Terdakwa mempromosikan juga melalui instagram dengan nama akun instagram @arisannyaamora dengan menawarkan keuntungan yang besar antara 60% sampai dengan 100%, serta Terdakwa juga mengunggah testimoni-testimoni dengan tujuan supaya orang tertarik dan melakukan investasi kepadanya, yang mana disitu Terdakwa tidak menjelaskan pola kerja investasi tersebut dan risiko yang akan terjadi kepada para investor apabila tidak ada lagi investor yang ikut dalam investasi *onipay* tersebut

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menjelaskan solusinya, sehingga para investor merasa tertarik dengan keuntungan yang akan didapatnya karena tidak menyadari risikonya apabila tidak ada investor yang ikut, selain itu Terdakwa juga mengirim *voice note* whatsapp ke saksi korban Yeni Tri Astian binti Suprayitno berdurasi 0.28 detik dengan mengatakan "*tempatmu ngeresell onepay aja si kenapa beb, kalo misalnya ngeresell onepay di aku tek jamin jadi promo ga promo kamu dapat list yang 12,5 VIP yang 2,5 juta tapi sekali transfer kamu cukup 10 juta aja tapi sekaligus 10 kloter, kalo reseller di aku si seminggu tuh paling ga minimal banget ngekeepnya 4 kali setiap hari jadi seterusnya selama onepay buka ya ritme nya kaya gitu*" dan durasi 0.10 detik dengan mengatakan "*mayan kiye cuane jadi cepet beli mobile, itu aja tuh Ati lis tuh udah berapa cuane sampe bingung goli nutupi duit maring biyunge*" ("menjadi reseller onepay saja si kenapa beb, kalo semisal menjadi reseller onepay di aku, aku jamin jadi promo atau gak promo kamu tetap dapat list yang 12,5 VIP yang 2,5 juta tapi sekali transfer kamu cukup 10 juta saja tapi sekaligus 10 kloter, kalo reseller di aku satu minggu setidaknya minimal banget ngekeep 4 kali setiap hari jadi seterusnya selama onepay buka ya ritmenya seperti itu") dan durasi 0,10 detik ("*lumayan ini keuntungannya jadi cepet beli mobil, itu saja Ati sama lis sudah berapa keuntungannya sampai bingung untuk menutupi uang tersebut kepada ibunya*");

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2021 saksi korban telah mentranfer ke rekening BCA an. Saleha Ayudha Mora Zada sejumlah Rp10.000.000,00, pada tanggal 19 Agustus 2021 saksi korban telah mentranfer ke rekening BCA an. Saleha Ayudha Mora Zada sejumlah Rp30.000.000,00, pada tanggal 20 Agustus 2021 saksi korban telah mentranfer ke rekening BCA an. Saleha Ayudha Mora Zada sejumlah Rp25.000.000,00, dan pada tanggal 23 Agustus 2021 saksi korban telah mentranfer ke rekening BCA an. Saleha Ayudha Mora Zada sejumlah Rp100.000.000,00, sehingga jumlah uang yang Saksi Korban investasikan kepada arisan yang diselenggarakan Terdakwa sejumlah Rp165.000.000,00;

- Bahwa Terdakwa menyadari investasi onepay akan merugikan peserta peserta selanjutnya apabila tidak ada lagi investor sehingga tidak ada lagi pemasukan modal dari peserta investor yang mengakibatkan investor pada urutan belakangan tidak akan menerima pembagian hasil seperti yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Saksi Korban investasikan kepada Terdakwa tersebut Saksi Korban tidak pernah menerima keuntungan sesuai dengan yang telah di janjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) jo. Pasal 28 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Saleha Ayudha Mora Zada alias Amora binti Yudha Wisnu Bakti pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Perumahan Sumampir Residence Blok A2 Kel. Sumampir Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas yang mana sebelumnya Terdakwa membuka investasi *onipay* melalui whatsapp, kemudian Terdakwa mempromosikan juga melauai instagram dengan nama akun instagram @arisannyaamora dengan menawarkan keuntungan yang besar antara 60% sampai dengan 100% serta Terdakwa juga mengunggah testimoni-testimoni dengan tujuan supaya orang tertarik dan melakukan investasi kepadanya, yang mana disitu Terdakwa tidak menjelaskan pola kerja investasi tersebut dan risiko yang akan terjadi kepada para investor apabila tidak ada lagi investor yang ikut dalam investasi *onipay* tersebut dan tidak menjelaskan solusinya, sehingga para investor merasa tertarik dengan keuntungan yang akan didapatnya karena tidak menyadari resikonya apabila tidak ada investor yang ikut, selain itu Terdakwa juga mengirim *voice note* whatsapp ke saksi korban Yeni Tri Astian binti Suprayitno berdurasi 0.28 detik dengan mengatakan "*tempatmu ngeresell onipay aja si kenapa beb, kalo misalnya ngeresell onipay di aku tek jamin*"

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jadi promo ga promo kamu dapat list yang 12,5 VIP yang 2,5 juta tapi sekali transfer kamu cukup 10 juta aja tapi sekaligus 10 kloter, kalo reseller di aku si seminggu tuh paling ga minimal banget ngekeepnya 4 kali setiap hari jadi seterusnya selama onepay buka ya ritme nya kaya gitu” dan durasi 0.10 detik dengan mengatakan “mayan kiye cuane jadi cepet beli mobile, itu aja tuh Ati lis tuh udah berapa cuane sampe bingung goli nutupi duit maring biyunge”. (“menjadi reseller onepay saja si kenapa beb, kalo semisal menjadi reseller onepay di aku, aku jamin jadi promo atau gak promo kamu tetap dapat list yang 12,5 VIP yang 2,5 juta tapi sekali transfer kamu cukup 10 juta saja tapi sekaligus 10 kloter, kalo reseller di aku satu minggu setidaknya minimal banget ngekeep 4 kali setiap hari jadi seterusnya selama onepay buka ya ritmenya seperti itu”) dan durasi 0,10 detik (“lumayan ini keuntungannya jadi cepet beli mobil, itu saja Ati sama lis sudah berapa keuntungannya sampai bingung untuk menutupi uang tersebut kepada ibunya”);

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2021 Saksi Korban telah mentranfer ke rekening BCA an. Saleha Ayudha Mora Zada sejumlah Rp10.000.000,00, pada tanggal 19 Agustus 2021 Saksi Korban telah mentranfer ke rekening BCA an. Saleha Ayudha Mora Zada sejumlah Rp30.000.000,00, pada tanggal 20 Agustus 2021 Saksi Korban telah mentranfer ke rekening BCA an. Saleha Ayudha Mora Zada sejumlah Rp25.000.000,00, dan pada tanggal 23 Agustus 2021 Saksi Korban telah mentranfer ke rekening BCA an. Saleha Ayudha Mora Zada sejumlah Rp100.000.000,00, sehingga jumlah uang yang Saksi Korban investasikan kepada arisan yang diselenggarakan Terdakwa sejumlah Rp165.000.000,00;
- Bahwa uang yang Saksi Korban investasikan kepada Terdakwa tersebut Saksi Korban tidak pernah menerima keuntungan sesuai dengan yang telah di janjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.



ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Saleha Ayudha Mora Zada alias Amora binti Yudha Wisnu Bakti pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekira bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Perumahan Sumampir Residence Blok A2 Kel. Sumampir Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas yang mana sebelumnya Terdakwa membuka investasi *onipay* melalui whatsapp, kemudian Terdakwa mempromosikan juga melalui instagram dengan nama akun instagram @arisannyaamora dengan menawarkan keuntungan yang besar antara 60% sampai dengan 100% serta Terdakwa juga mengunggah testimoni-testimoni dengan tujuan supaya orang tertarik dan melakukan investasi kepadanya, yang mana disitu Terdakwa tidak menjelaskan pola kerja investasi tersebut dan resiko yang akan terjadi kepada para investor apabila tidak ada lagi investor yang ikut dalam investasi *onipay* tersebut dan tidak menjelaskan solusinya, sehingga para investor merasa tertarik dengan keuntungan yang akan didapatnya karena tidak menyadari risikonya apabila tidak ada investor yang ikut, selain itu Terdakwa juga mengirim *voice note* whatsapp ke saksi korban Yeni Tri Astian binti Suprayitno berdurasi 0.28 detik dengan mengatakan "*tempatmu ngeresell onipay aja si kenapa beb, kalo misalnya ngeresell onipay di aku tek jamin jadi promo ga promo kamu dapat list yang 12,5VIP yang 2,5 juta tapi sekali transfer kamu cukup 10 juta aja tapi sekaligus 10 kloter, kalo reseller di aku si seminggu tuh paling ga minimal banget ngekeepnya 4 kali setiap hari jadi seterusnya selama onipay buka ya ritme nya kaya gitu*" dan durasi 0.10 detik dengan mengatakan "*mayan kye cuane jadi cepet beli mobile, itu aja tuh Ati lis tuh udah berapa cuane sampe bingung goli nutupi duit maring biyunge*". ("*menjadi reseller onipay saja si kenapa beb, kalo semisal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi reseller onepay di aku, aku jamin jadi promo atau gak promo kamu tetap dapat list yang 12,5 VIP yang 2,5 juta tapi sekali transfer kamu cukup 10 jutasaja tapi sekaligus 10 kloter, kalo reseller di aku satu minggu setidaknya minimal banget nge keep 4 kali setiap hari jadi seterusnya selama onepay buka ya ritmenya seperti itu”) dan durasi 0,10 detik (“lumayan ini keuntungannya jadi cepet beli mobil, itu saja Ati sama lis sudah berapa keuntungannya sampai bingung untuk menutupi uang tersebut kepada ibunya”);

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi Korban merasa tergerak hatinya untuk mengikuti investasi *onepay* seperti yang telah disampaikan oleh Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan keuntungan yang besar tanpa Saksi Korban menyadari akan risiko yang akan terjadi dalam menginvestasikan uangnya ke dalam investasi *onepay* tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2021 Saksi Korban telah mentranfer ke rekening BCA an. Saleha Ayudha Mora Zada sejumlah Rp10.000.000,00, pada tanggal 19 Agustus 2021 Saksi Korban telah mentranfer ke rekening BCA an. Saleha Ayudha Mora Zada sejumlah Rp30.000.000,00, pada tanggal 20 Agustus 2021 Saksi Korban telah mentranfer ke rekening BCA an. Saleha Ayudha Mora Zada sejumlah Rp25.000.000,00, dan pada tanggal 23 Agustus 2021 Saksi Korban telah mentranfer ke rekening BCA an. Saleha Ayudha Mora Zada sejumlah Rp100.000.000,00, sehingga jumlah uang yang Saksi Korban investasikan kepada arisan yang diselenggarakan Terdakwa sejumlah Rp165.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa menyadari investasi *onepay* akan merugikan peserta peserta selanjutnya apabila tidak ada lagi investor sehingga tidak ada lagi pemasukan modal dari peserta investor yang mengakibatkan investor pada urutan belakangan tidak akan menerima pembagian hasil seperti yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang yang Saksi Korban investasikan kepada Terdakwa tersebut Saksi Korban tidak pernah menerima keuntungan sesuai dengan yang telah di janjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ridha Hasna binti Rudiono**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan investasi *oneway* sekitar bulan Agustus 2021 di kontrakan Terdakwa di Perumahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa hubungan saksi Ridha dengan Terdakwa yaitu saksi Ridha pernah bekerja sebagai admin dan Terdakwa sebagai *owner* pada arisan online atau investasi *oneway*;
- Bahwa investasi *oneway* adalah investasi yang dijalankan melalui media whatsapp dengan cara para investor atau member menyetorkan modal investasinya ke Terdakwa, kemudian dijanjikan keuntungan yang dibayarkan sesuai tanggal dan nominal yang ditentukan oleh Terdakwa sebagai *owner* investasi *oneway*;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuka investasi *oneway* yang dilakukan melalui whatsapp, kemudian Terdakwa mempromosikan Investasi *oneway* tersebut melalui Instagram dengan nama akun Instagram @arisannyaamora dengan menawarkan keuntungan yang besar dan mencantumkan link Whatsapp Group. Setelah member masuk Group Whatsapp kemudian para admin menshare turlist (turun list) yang dibuat oleh Terdakwa dengan mencantumkan nomor urut member, nominal keuntungan dan tanggal pembayaran keuntungan;
- Bahwa para member menyetorkan modal investasi *oneway* tersebut dengan cara transfer ke rekening Bank BCA No. Rek. 3580472761 atas nama Saleha Ayudha Mora Zada dan juga rekening Bank BRI No. Rek. 007701001510566 atas nama Saleha Ayudha Mora Zada, kemudian setahu saksi Ridha dari informasi yang didapatkannya dari Terdakwa uang investasi para member tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk diputar di trading *crypto* dan untuk usaha *skincare* milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat para member mau menarik uang modal dan keuntungan, Terdakwa tidak bisa membayar uang para member tersebut sesuai dengan perjanjian;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Ridha, Terdakwa tidak bisa membayar keuntungan dan modal investasi para member dikarenakan Terdakwa sedang sakit dan dirawat di RS. Ananda Purwokerto dan kemudian ada keterangan lain dari Terdakwa bahwa trading *crypto* yang dijalankan sedang anjlok dan juga Terdakwa membayar salah satu member yang bernama Afi, alamat Bandung karena tidak melanjutkan untuk berinvestasi di *onipay*;
- Bahwa yang bertugas mengelola uang para member investasi *onipay* adalah Terdakwa sendiri dan semua transaksi pembayaran dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari *crypto* dan usaha *skincare*. Keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa digunakan untuk membeli mobil merek wuling, handphone dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa: 22 (dua puluh dua) lembar screenshot foto testimoni akun Instagram @arisannyaamora, 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 11 Promax warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 353896105307775, IMEI 2: 353896105465359 dan nomor simcard yang terpasang 081228678100, ATM Bank BCA dengan nomor rekening 3580472761 atas nama Saleha Ayudha Mora Zada, ATM Bank BRI beserta buku tabungan dengan nomor rekening 007701001510566 atas nama Saleha Ayudha Mora Zada, 4 (empat) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 3580472761 atas nama Saleha Ayudha Mora Zada, 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 0462106171 atas nama Yeni Tri Astian, 4 (empat) lembar screenshot foto chat Group Whatsapp kloter Arisannya Amora, 1 (satu) lembar screenshot foto akun Instagram @arisannyaamor dan 12 (dua belas) lembar mutasi rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 007701001510566 atas nama Saleha Ayudha Mora Zada, yang kesemua barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk investasi *onipay*;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Netralita Athikha Prihandoko alias Lita binti Teguh Prihandoko, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan investasi *onipay* sekitar bulan Agustus 2021 di kontrakan Terdakwa di Perumahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi Netralita dengan Terdakwa yaitu saksi Netralita pernah bekerja sebagai admin dan Terdakwa sebagai *owner* pada arisan online atau investasi *onipay*;
- Bahwa investasi *onipay* adalah investasi yang dijalankan melalui media whatsapp dengan cara para investor atau member menyetorkan modal investasinya ke Terdakwa, kemudian dijanjikan keuntungan yang dibayarkan sesuai tanggal dan nominal yang ditentukan oleh Terdakwa sebagai *owner* investasi *onipay*;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuka investasi *onipay* yang dilakukan melalui whatsapp, kemudian Terdakwa mempromosikan investasi *onipay* tersebut melalui Instagram dengan nama akun Instagram @arisannyaamora dengan menawarkan keuntungan yang besar dan mencantumkan link Whatsapp Group. Setelah member masuk Group Whatsapp kemudian para admin menshare turlist (turun list) yang dibuat oleh Terdakwa dengan mencantumkan nomor urut member, nominal keuntungan dan tanggal pembayaran keuntungan;
- Bahwa para member menyetorkan modal investasi *onipay* tersebut dengan cara transfer ke rekening Bank BCA No. Rek. 3580472761 atas nama Saleha Ayudha Mora Zada dan juga rekening Bank BRI No. Rek. 007701001510566 atas nama Saleha Ayudha Mora Zada, kemudian setahu saksi Ridha dari informasi yang didapatkannya dari Terdakwa uang investasi para member tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk diputar di trading *crypto* dan untuk usaha *skincare* milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat para member mau menarik uang modal dan keuntungan, Terdakwa tidak bisa membayar uang para member tersebut sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa setahu saksi Netralita, Terdakwa tidak bisa membayar keuntungan dan modal investasi para member dikarenakan Terdakwa sedang sakit dan dirawat di RS. Ananda Purwokerto dan kemudian ada keterangan lain dari Terdakwa bahwa trading *crypto* yang dijalankan sedang anjlok dan juga Terdakwa membayar salah satu member yang bernama Afi, alamat Bandung karena tidak melanjutkan untuk berinvestasi di *onipay*;
- Bahwa yang bertugas mengelola uang para member investasi *onipay* adalah Terdakwa sendiri dan semua transaksi pembayaran dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari *crypto* dan usaha *skincare*. Keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa digunakan untuk membeli mobil merek wuling, handphone dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa: 22 (dua puluh dua) lembar screenshot foto testimoni akun Instagram @arisannyaamora, 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 11 Promax warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 353896105307775, IMEI 2: 353896105465359 dan nomor simcard yang terpasang 081228678100, ATM Bank BCA dengan nomor rekening 3580472761 atas nama Saleha Ayudha Mora Zada, ATM Bank BRI beserta buku tabungan dengan nomor rekening 007701001510566 atas nama Saleha Ayudha Mora Zada, 4 (empat) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 3580472761 atas nama Saleha Ayudha Mora Zada, 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 0462106171 atas nama Yeni Tri Astian, 4 (empat) lembar screenshot foto chat Group Whatsapp kloter Arisannya Amora, 1 (satu) lembar screenshot foto akun Instagram @arisannyaamor dan 12 (dua belas) lembar mutasi rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 007701001510566 atas nama Saleha Ayudha Mora Zada, yang kesemua barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk investasi *onipay*;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Yeni Tri Astian binti Suprayitno, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan April 2021, saksi Yeni melihat *story whatsapp* tentang investasi *onipay* yang mengatakan bahwa investasi *onipay* menjanjikan keuntungan yang besar dan tepat waktu sehingga saksi Yeni tertarik mengikuti investasi tersebut. Pada tanggal 16 Agustus 2021 saksi Yeni mengikuti investasi *onipay* dan dimasukan ke grup whatsapp;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan investasi online dengan sistem *onipay* pada tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021 di kontrakan Terdakwa di Perumahan Sumampir Kecamatan Puwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa cara Terdakwa menjalankan investasi online dengan sistem *onipay* yaitu Terdakwa membuka investasi dengan sistem *onipay* yang dibuka melalui akun IG @amorazada dan akun IG yaitu @arisannyaamora selain itu juga media grup whatshaap;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yeni mengikuti investasi *onipay* tersebut dengan mengikuti 4 (empat) kloter. Saksi Yeni menyetorkan dana investasi untuk kloter-kloter yang saksi Yeni ikuti dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa dan oleh Terdakwa dijanjikan keuntungan sekitar 60% sampai 100% tergantung besarnya modal investasi dengan jatuh tempo pembayaran keuntungan diatur oleh Terdakwa selaku *owner* dan dijanjikan pencairan keuntungan tersebut akan tepat waktu;
- Bahwa sistem *onipay* pada investasi online Arisannya Amora, yaitu para member menyetorkan dana investasi ke Terdakwa yang selanjutnya dana tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk penanaman saham di investasi *trading crypto* dan untuk bisnis *skincare* milik Terdakwa kemudian keuntungan yang didapat Terdakwa tersebut digunakan untuk membayar keuntungan para member yang menginvestasikan uangnya ke Terdakwa dengan cara mengikuti kloter investasi *onipay* di investasi online Arisannya Amora dan dijanjikan pembayaran keuntungan tepat waktu;
- Bahwa yang membuat saksi Yeni percaya dan yakin mengikuti investasi *onipay* di investasi online Arisannya Amora karena saksi Yeni diajak oleh Terdakwa dan dijanjikan keuntungan yang besar serta pembayaran keuntungan tepat waktu dan dana milik saksi Yeni juga dana milik para member lainnya akan diinvestasikan ke saham *crypto* dan bisnis lainnya;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan para member untuk mengikuti investasi *onipay* di investasi online Arisannya Amora dengan cara mengirimkan *voice note whatsapp* ke saksi Yeni dan para member berdurasi 0,28 detik dengan mengatakan "*tempatmu ngeresell onipay aja si kenapa beb, kalau misalnya ngeresell onipay di aku tak jamin jadi promo ga promo kamu dapat list yang 12,5 VIP yang 2,5 juta tapi sekali transfer kamu cukup 10 juta aja tapi sekaligus 10 kloter, kalo reseller di aku si seminggu tuh paling ga minimal banget ngekeepnya 4 kali setiap hari jadi seterusnya selama onipay buka ya ritme nya kaya gitu*" dan durasi 0,10 detik dengan mengatakan "*mayan kye cuane jadi cepet beli mobile, itu aja tuh Ati lis tuh udah berapa cuane sampe bingung goli nutupi duit maring biyunge*";
- Bahwa sebelumnya saksi Yeni pernah mengikuti arisan tersebut dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang di janjikan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pwt



- Bahwa saksi Yeni mengikuti arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa kembali karena Terdakwa menyampaikan di status WA atau di IG bahwa akan memberikan keuntungan lebih besar lagi yaitu sekitar 125% dari uang yang disetorkan;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 saksi Yeni telah mentransfer ke rekening BCA an. Saleha Ayudha Mora Zada sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2021 saksi Yeni telah mentransfer ke rekening BCA an. Saleha Ayudha Mora Zada sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2021 saksi Yeni telah mentransfer ke rekening BCA an. Saleha Ayudha Mora Zada sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 23 Agustus 2021 saksi Yeni telah mentransfer ke rekening BCA an. Saleha Ayudha Mora Zada sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga jumlah uang yang saksi Yeni investasikan kepada arisan yang diselenggarakan Terdakwa sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi Yeni menyetorkan uang sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) melalui rekening atas nama Terdakwa sendiri dan sampai saat ini saksi Yeni tidak pernah menerima keuntungan sesuai dengan yang telah di janjikan oleh Terdakwa kepada saksi Yeni;
- Bahwa pada saat saksi Yeni belum mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa, saksi Yeni menanyakan kepada admin arisan tersebut melalui WA dan juga saksi Yeni pernah mendatangi rumah Terdakwa akan tetapi hasilnya nihil.
- Bahwa Terdakwa tidak membayar keuntungan yang dijanjikan kepada saksi Yeni. Setelah saksi Yeni mengikuti investasi *onipay* di investasi online Arisannya Amora. Saksi Yeni mengalami kerugian sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Muhammad Nur Julianjaya bin Sarwani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *owner* investasi online dengan sistem *onipay* dengan nama Arisannya Amora tersebut adalah Terdakwa Saleha Ayudha Mora Zada alias Amora alamat Jl. Pancurawis RT03 RW10 Kelurahan Purwokerto Kidul, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2021 saksi Muhammad Nur diberitahu oleh istrinya Fadliyah Septiani Alkas bahwa ada arisan dan investasi online bernama Arisannya Amora kemudian saksi Muhammad Nur melihat Instagram arisan tersebut dengan akun bernama @arisannyaamora dan ternyata diketahui bahwa ownernya adalah Terdakwa dan menjanjikan keuntungan yang besar. Saksi Muhammad Nur akhirnya memutuskan untuk mengikuti investasi onepay di Arisannya Amora tersebut;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 saksi Muhammad Nur diajak oleh istrinya untuk mengikuti investasi online di Arisannya Amora karena istrinya menyampaikan kepada saksi Muhammad Nur bahwa investasi tersebut menjanjikan keuntungan yang besar;
- Bahwa setelah istri saksi Muhammad Nur mengajak untuk ikut arisan tersebut, kemudian saksi Muhammad Nur membuka Instagram arisan tersebut dengan akun IG @amorazada dan akun IG yaitu @arisannyaamora dan di akun tersebut Terdakwa menawarkan sistem kerjanya yaitu Terdakwa akan memberikan keuntungan yang besar antara 60% sampai dengan 125%, serta Terdakwa juga mengunggah testimoni-testimoni dengan tujuan supaya orang tertarik dan melakukan investasi kepadanya;
- Bahwa saksi Muhammad Nur masuk Group Whatsapp onepay dengan cara klik link <https://chat.whatsapp.com/C70pWyv4PoULhg1NOpSSYP> dan saksi Muhammad Nur langsung masuk ke Group Whatsapp bernama onepay VIP 6858-6952 setelah saksi Muhammad Nur masuk, ada pesan chat Group Whatsapp dari No. Whatsapp 089514188026 yang mana nomor tersebut adalah nomor whatsapp admin;
- Bahwa setelah saksi Muhammad Nur masuk ke Group Whatsapp onepay kemudian saksi Muhammad Nur mengikuti 3 (tiga) kloter dan saksi Muhammad Nur langsung transfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening BCA 3580472761 atas nama Saleha Ayudha Mora Zada pada tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa saksi Muhammad Nur mengirimkan bukti transfer ke admin melalui whatsapp, kemudian tanggal 28 Agustus 2021 yang seharusnya saksi Muhammad Nur mendapat pencairan profit atau keuntungan dan sebagian pengembalian modal sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi pada tanggal 28 Agustus 2021

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Muhammad Nur tidak mendapat pencairan yang dijanjikan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB saksi Muhammad Nur menghubungi Terdakwa melalui telephone whatsapp ke No. 085602766756 menanyakan terkait pencairan yang belum saksi Muhammad Nur dapatkan tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dijanjikan akan ditransfer nanti nunggu antrian pengembalian modal;
- Bahwa sampai sekarang saksi Muhammad Nur tidak mendapatkan pengembalian modal sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan keuntungan yang dijanjikan di investasi *onipay* tersebut yang seharusnya saksi Muhammad Nur dapatkan sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) namun saksi Muhammad Nur tidak dapatkan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhammad Nur mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang membuat saksi Muhammad Nur tertarik mengikuti dan kemudian mau menyetorkan uang di investasi online Arisannya Amora dengan sistem *onipay* tersebut adalah karena investasi *onipay* tersebut menjanjikan keuntungan yang besar seperti yang saksi Muhammad Nur lihat di Instagram @arisannyaamora tersebut yang menuliskan: Arisan & Onipay Trusted Arisan Trusted PWT menguntungkan & On Time Owner : @amorazada Dilindungi Kuasa Hukum Rekening BCA hanya A/N Owner Purwokerto, ind Linktr.ee/arisannyaamora;
- Bahwa pembayaran investasi online dengan sistem *onipay* dengan nama Arisannya Amora tersebut adalah dengan cara transfer;
- Bahwa saksi Muhammad Nur tidak tahu apa penyebab Terdakwa tidak bisa mengembalikan modal investasi yang sudah saksi Muhammad Nur dan para member setorkan di investasi *onipay* karena Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi Muhammad Nur dan para member apa penyebabnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Fadliyah Septiani Alkas binti Kasir, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *owner* investasi online dengan sistem *onipay* dengan nama Arisannya Amora tersebut adalah Terdakwa Saleha Ayudha Mora Zada alias Amora alamat Jl. Pancurawis RT03 RW10 Kelurahan Purwokerto Kidul, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Terdakwa menawarkan arisan tersebut melalui akun IG @amorazada dan akun IG yaitu @arisannyaamora selain itu juga melalui status whatsapp grup;
- Bahwa cara Terdakwa untuk menawarkan sistem kerjanya yaitu Terdakwa akan memberikan keuntungan yang besar antara 60% sampai dengan 100%, serta Terdakwa juga mengunggah testimoni-testimoni dengan tujuan supaya orang tertarik dan melakukan investasi kepadanya;
- Bahwa sebelumnya saksi Fadliyah pernah mengikuti arisan tersebut dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang di janjikan oleh Terdakwa. Saksi Fadliyah tertarik untuk mengikuti arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa kembali karena Terdakwa menyampaikan di status WA atau di IG bahwa akan memberikan keuntungan lebih besar lagi yaitu sekitar 125 persen dari uang yang disetorkan;
- Bahwa setelah saksi Fadliyah tahu Terdakwa akan memberikan keuntungan yang lebih besar sehingga membuat saksi Fadliyah tertarik, kemudian saksi Fadliyah mengikuti 4 (empat) kloter dan saksi Fadliyah langsung transfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari No. Rek. BCA 4220233940 atas nama Fadliyah Septiani Alkas Ke No. Rek. BCA 3580472761 atas nama Saleha Ayudha Mora Zada pada tanggal 19 Agustus 2021 Pukul 17.51 WIB melalui M-Banking;
- Bahwa saksi Fadliyah mengirimkan bukti transfer ke *group onipay* VIP 6858-6952. Kemudian tanggal 28 Agustus 2021 yang seharusnya saksi Fadliyah mendapat pencairan profit atau keuntungan dan Sebagian pengembalian modal sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), akan tetapi pada tanggal 28 Agustus 2021 tersebut saksi Fadliyah tidak mendapat pencairan yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa saksi Fadliyah mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan terkait pencairan yang belum saksi Fadliyah dapatkan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak pernah merespon sampai sekarang;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang saksi Fadliyah tidak mendapatkan pengembalian modalnya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan keuntungan yang dijanjikan di investasi *onipay* tersebut yang seharusnya saksi Fadliyah dapatkan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun saksi Fadliyah tidak dapatkan;
- Bahwa yang saksi Fadliyah lakukan pada saat belum mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa yaitu saksi Fadliyah menanyakan kepada admin arisan tersebut melalui WA dan saksi Fadliyah pernah mendatangi rumah Terdakwa akan tetapi hasilnya nihil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Fadliyah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa yang membuat saksi Fadliyah tertarik mengikuti dan mau menyetorkan uang di investasi online Arisannya Amora dengan sistem *onipay* tersebut adalah karena investasi *onipay* tersebut menjanjikan keuntungan yang besar seperti yang saksi Fadliyah lihat di Instagram @arisannyaamora tersebut yang menuliskan: ARISAN & ONEPAY TRUSTED Arisan Trusted PWT menguntungkan & On Time Owner : @amorazada Dilindungi Kuasa Hukum Rekening BCA hanya A/N Owner Purwokerto, ind Linktr.ee/arisannyaamora;
- Bahwa pembayaran di investasi online dengan sistem *onipay* dengan nama Arisannya Amora tersebut adalah dengan cara transfer;
- Bahwa saksi Fadliyah tidak tahu apa penyebab Terdakwa tidak bisa mengembalikan modal investasi yang sudah saksi Fadliyah dan para member setorkan di investasi *onipay* tersebut karena Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi Fadliyah dan para member apa penyebabnya;
- Bahwa tidak ada aturan dan perjanjian resmi di investasi online dengan sistem *onipay* dengan nama Arisannya Amora;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Ahli yaitu **Dr. H. Arif Awaludin., S.H., M.Hum**, dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penarikan dana dari masyarakat harus ada izin resminya dari BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dan dari OJK;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam kategori tindak pidana karena termasuk ilegal disebut ilegal karena tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa masuk dalam tindak pidana khusus Undang-Undang ITE secara melawan hukum dimaknai sebagai tanpa izin perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada masyarakat dan perbuatan Terdakwa bisa masuk dalam Pasal KUHP, yaitu Pasal 378 penipuan atau bisa juga Pasal 372 penggelapan;
- Bahwa Terdakwa memberikan informasi atau merekrut atau mengumpulkan dana dan menyalurkan dana secara ilegal melalui internet dalam undang-Undang ITE ada syarat/kekhususan tertentu, yaitu kekhususannya itu disebar dengan data elektronik;
- Bahwa ancaman hukumannya lebih tinggi dari pidana biasa, dengan ancaman hukuman maksimal 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Adapun ancaman hukuman dan denda merupakan pilihan;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengembalikan modal milik saksi Yeni dan member lain di investasi *onipay* mulai bulan Agustus 2021 dan waktu itu Terdakwa berada di wilayah Purwokerto, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2021, Terdakwa membuka arisan online bernama Arisannya Amora kemudian Terdakwa mengikuti investasi *onipay* yang dijalankan oleh orang Jakarta kemudian Terdakwa mengetahui sistem *onipay* tersebut dan mengetahui bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari investasi *onipay*;
- Bahwa sekitar bulan November 2021, Terdakwa membuka investasi *onipay* sendiri di kontrakan Terdakwa di Sumampir Residence Blok A2, Kel. Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, kemudian Terdakwa memberitahukan atau mempromosikan *onipay* tersebut melalui Instagram @arisannyaamora;
- Bahwa awal Terdakwa membuka *onipay* tersebut Terdakwa sudah mempunyai member sekitar 180 orang, kemudian bertambah banyak mencapai jumlah member 500 orang, termasuk saksi Yeni;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021 mulai terjadi permasalahan yang akhirnya Terdakwa tidak bisa mengembalikan modal para member dan tidak bisa

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keuntungan sesuai yang Terdakwa janjikan di investasi *onipay* tersebut;

- Bahwa Terdakwa membuka investasi *onipay* melalui whatsapp, kemudian Terdakwa mempromosikan juga melalui instagram dengan nama akun instagram @arisannyaamora dengan menawarkan keuntungan yang besar antara 60% sampai dengan 100%, serta Terdakwa juga mengunggah testimoni-testimoni dengan tujuan supaya orang tertarik dan melakukan investasi;
- Bahwa cara penyetoran dan investasi *onipay* para member dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA No. Rek. 3580472761 atas nama Terdakwa sendiri yaitu Saleha Ayudha Mora Zada dan juga rekening Bank BRI atas nama Terdakwa sendiri yaitu Saleha Ayudha Mora Zada;
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan pola kerja investasi tersebut dan risiko yang akan terjadi kepada para investor apabila tidak ada lagi investor yang ikut dalam investasi *onipay* tersebut dan tidak menjelaskan solusinya, sehingga para investor merasa tertarik dengan keuntungan yang akan didapatnya karena tidak menyadari risikonya apabila tidak ada investor yang ikut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengirim voice note whatsapp kepada saksi Yeni berdurasi 0.28 detik dengan mengatakan "*tempatmu ngeresell onipay aja si kenapa beb, kalo misalnya ngeresell onipay di aku tek jamin jadi promo ga promo kamu dapat list yang 12,5 VIP yang 2,5 juta tapi sekali transfer kamu cukup 10 juta aja tapi sekaligus 10 kloter, kalo reseller di aku si seminggu tuh paling ga minimal banget ngekeepnya 4 kali setiap hari jadi seterusnya selama onipay buka ya ritme nya kaya gitu*" dan durasi 0.10 detik dengan mengatakan "*mayan kye cuane jadi cepet beli mobile, itu aja tuh Ati lis tuh udah berapa cuane sampe bingung goli nutupi duit maring biyunge*". ("*menjadi reseller onipay saja si kenapa beb, kalo semisal menjadi reseller onipay di aku, aku jamin jadi promo atau gak promo kamu tetap dapat list yang 12,5 VIP yang 2,5 juta tapi sekali transfer kamu cukup 10 juta saja tapi sekaligus 10 kloter, kalo reseller di aku satu minggu setidaknya minimal banget nge keep 4 kali setiap hari jadi seterusnya selama onipay buka ya ritmenya seperti itu*") dan durasi 0,10 detik ("*lumayan ini keuntungannya jadi cepet beli mobil, itu saja Ati sama lis sudah berapa keuntungannya sampai bingung untuk menutupi uang tersebut kepada ibunya*");
- Bahwa saksi Yeni pada tanggal 16 Agustus 2021 telah mentransfer ke rekening BCA an. Saleha Ayudha Mora Zada sejumlah Rp10.000.000,00

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2021 mentransfer ke rekening BCA an. Saleha Ayudha Mora Zada sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2021 mentransfer ke rekening BCA an. Saleha Ayudha Mora Zada sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 23 Agustus 2021 mentransfer ke rekening BCA an. Saleha Ayudha Mora Zada sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang saksi Yeni investasikan kepada arisan yang Terdakwa selenggarakan sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yeni mengalami kerugian sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa para member akan mendapatkan keuntungan dari uang investasi member yang baru karena investasi *onipay* tersebut menggunakan sistem *Member Get Member* yaitu member yang lain mendapatkan keuntungan dari uang investasi member yang baru, begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa menyadari investasi *onipay* akan merugikan peserta selanjutnya apabila tidak ada lagi investor sehingga tidak ada lagi pemasukan modal dari peserta investor yang mengakibatkan investor pada urutan belakangan tidak akan menerima pembagian hasil seperti yang telah Terdakwa janjikan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil investasi *onipay* yang Terdakwa jalankan tersebut yang berasal dari biaya admin atau *fee* admin yang dibayarkan oleh para member di masing-masing kloter yang member ikuti yang besarnya minimal sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per slot dan maksimal sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per slot dan saya gunakan keuntungan tersebut untuk membayar gaji admin dan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengembalikan modal dan keuntungan para member karena para member yang sudah mendapat profit kemudian berhenti untuk tidak lagi menyetorkan dan investasi sehingga sistem *onipay* yang menggunakan dana member untuk membayar keuntungan dan mengembalikan modal member lain menjadi bermasalah karena tidak ada dana member yang masuk untuk membayar keuntungan dan modal para member;
- Bahwa uang para member investasi *onipay* Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, untuk makan sehari-hari, untuk kegiatan hiburan atau gaya hidup Terdakwa, kemudian untuk DP pembelian Mobil Wuling Almaz tahun 2021 dengan cara kredit di Wuling Finance Purwokerto;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa menjalankan investasi *onepay* Terdakwa tidak tahu berapa keuntungan yang Terdakwa dapatkan karena tidak ada pembukuan atau catatan tentang keuntungan tersebut;
- Bahwa investasi *onepay* tersebut sudah berhenti sekitar bulan Agustus 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan modal investasi *onepay* saksi Yeni sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari Rekening Bank BCA No. Rek. 3580472761 atas nama Terdakwa sendiri ke rekening Bank BCA atas nama Yeni Tri Astian;
- Bahwa uang modal investasi *onepay* saksi Yeni sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa gunakan untuk membayar pencairan investasi *onepay* sdri. Veni;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu saksi Yeni bahwa uang modal investasi *onepay* saksi Yeni sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar pencairan investasi *onepay* member sdri. Veni;
- Bahwa barang bukti berupa: 22 (dua puluh dua) lembar screenshot foto testimoni akun Instagram @arisannyaamora, 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 11 Promax warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 353896105307775, IMEI 2 : 353896105465359 dan nomor simcard yang terpasang 081228678100, ATM Bank BCA dengan nomor rekening 3580472761 atas nama Saleha Ayudha Mora Zada, ATM Bank BRI beserta buku tabungan dengan nomor rekening 007701001510566 atas nama Saleha Ayudha Mora Zada, 4 (empat) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 3580472761 atas nama Saleha Ayudha Mora Zada, 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 0462106171 atas nama Yeni Tri Astian, 4 (empat) lembar screenshot foto chat Group Whatsapp kloter Arisannya Amora, 1 (satu) lembar screenshot foto akun Instagram @arisannyaamor, 12 (dua belas) lembar mutasi rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 007701001510566 atas nama Saleha Ayudha Mora Zada, yang Terdakwa gunakan untuk menjalankan investasi *onepay*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu saksi Yudha Wisnu Bakti, yang tidak disumpah karena adanya hubungan keluarga dengan Terdakwa, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yudha tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa karena sejak Terdakwa umur 6 (enam) tahun saksi Yudha bercerai dengan ibunya Terdakwa, saksi Yudha tinggal di Patikraja dan Terdakwa ikut dengan ibunya dan tinggal di Pancurawis, Purwokerto;
- Bahwa saksi Yudha tahu permasalahan yang dialami oleh Terdakwa dari masyarakat karena pada saat itu Terdakwa sedang dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa setelah saksi Yudha tahu permasalahan yang dialami oleh Terdakwa, saksi Yudha berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kekeluargaan dan saksi Yudha akan berusaha mengganti kerugian yang dialami oleh para member;
- Bahwa pada saat di Polresta saksi Yudha pernah bertemu dengan saksi Yeni yang akan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kekeluargaan;
- Bahwa istri saksi Yudha pernah transfer sejumlah uang untuk mengganti kerugian yang dialami para member arisan online yang Terdakwa selenggarakan;
- Bahwa saksi Yudha punya bukti transfer tersebut tetapi pada persidangan ini saksi Yudha tidak membawa bukti transfernya karena dipegang istri saksi Yudha;
- Bahwa harapan saksi Yudha sebagai orang tua agar Terdakwa bisa sabar dan ikhlas menjalani semua ini dan bisa kembali kemasyarakat dalam keadaan yang lebih baik serta mohon kepada Majelis Hakim supaya memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dan saksi Yudha berjanji akan menjadi orang tua yang lebih baik lagi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) lembar *screenshot* foto testimoni akun Instagram @arisannyaamora;
- 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 Promax warna gold dengan nomor IMEI 1 : 353896105307775, IMEI 2 : 353896105465359 dan nomor simcard yang terpasang 081228678100;
- ATM Bank BCA dengan nomor rekening 3580472761 atas nama Saleha Ayudha Mora Zada;
- ATM Bank BRI beserta buku tabungan dengan nomor rekening 007701001510566 atas nama Saleha Ayudha Mora Zada;
- 4 (empat) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 3580472761 atas nama Saleha Ayudha Mora Zada;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 0462106171 atas nama Yeni Tri Astian;
- 4 (empat) lembar *screenshot* foto chat Group Whatsapp kloter Arisannya Amora;
- 1 (satu) lembar *screenshot* foto akun Instagram @arisannyaamora;
- 12 (dua belas) lembar mutasi rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 007701001510566 atas nama Saleha Ayudha Mora Zada;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dimana saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya serta tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2021 bertempat di kontrakan Terdakwa di Perumahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Terdakwa membuka investasi *onipay* melalui whatsapp. Investasi *onipay* adalah investasi yang dijalankan melalui media whatsapp dengan cara para investor atau member menyetorkan modal investasinya ke Terdakwa, kemudian dijanjikan keuntungan yang dibayarkan sesuai tanggal dan nominal yang ditentukan oleh Terdakwa sebagai *owner* investasi *onipay*;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka investasi *onipay* melalui whatsapp, Terdakwa lalu mempromosikan investasi *onipay* tersebut melalui Instagram dengan nama akun Instagram @arisannyaamora dengan mencantumkan link group whatsapp dan menjanjikan pembayaran yang tepat waktu dan keuntungan sekitar 60% sampai 100% tergantung besarnya modal investasi serta Terdakwa juga mengunggah testimoni-testimoni dengan tujuan supaya orang tertarik dan melakukan investasi kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan pola kerja investasi tersebut dan risiko yang akan terjadi kepada para investor apabila tidak ada lagi investor yang ikut dalam investasi *onipay* tersebut dan tidak menjelaskan solusinya, sehingga para investor merasa tertarik dengan keuntungan yang akan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pwt



didapatnya karena tidak menyadari risikonya apabila tidak ada investor yang ikut;

- Bahwa Terdakwa menjalankan investasi *oneway*, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang berasal dari biaya admin atau fee admin yang dibayarkan oleh para member di masing-masing kloter yang besarnya minimal sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per slot dan maksimal sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per slot. Adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh, digunakan untuk membayar gaji admin dan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk meyakinkan para membernya untuk mengikuti investasi *oneway* di Arisannya Amora, Terdakwa mengirim voice note whatsapp ke saksi Yeni dan para member berdurasi 0,28 detik dengan mengatakan *"tempatmu ngeresell oneway aja si kenapa beb, kalau misalnya ngeresell oneway di aku tak jamin jadi promo ga promo kamu dapat list yang 12,5 VIP yang 2,5 juta tapi sekali transfer kamu cukup 10 juta aja tapi sekaligus 10 kloter, kalo reseller di aku si seminggu tuh paling ga minimal banget ngekeepnya 4 kali setiap hari jadi seterusnya selama oneway buka ya ritme nya kaya gitu"* dan durasi 0,10 detik dengan mengatakan *"mayan kye cuane jadi cepet beli mobile, itu aja tuh Ati lis tuh udah berapa cuane sampe bingung goli nutupi duit maring biyunge"*;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 saksi Yeni telah mentranfer ke rekening BCA an. Saleha Ayudha Mora Zada sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 19 Agustus 2021 saksi Yeni telah mentranfer ke rekening BCA an. Saleha Ayudha Mora Zada sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 20 Agustus 2021 saksi Yeni telah mentranfer ke rekening BCA an. Saleha Ayudha Mora Zada sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 23 Agustus 2021 saksi Yeni telah mentranfer ke rekening BCA an. Saleha Ayudha Mora Zada sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga jumlah uang yang saksi Yeni investasikan kepada arisan yang diselenggarakan Terdakwa sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini saksi Yeni tidak pernah menerima keuntungan sesuai yang telah di janjikan oleh Terdakwa dan atas perbuatan Terdakwa, saksi Yeni mengalami kerugian sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tanpa kewenangan mempergunakan uang para member investasi *onipay* untuk keperluan pribadi, yaitu untuk makan sehari-hari, untuk kegiatan hiburan atau gaya hidup Terdakwa, kemudian untuk DP pembelian Mobil Wuling Almaz tahun 2021 dengan cara kredit di Wuling Finance Purwokerto;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan damai antara Terdakwa dengan saksi Yeni tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 45A Ayat (1) *jo.* Pasal 28 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja dan tanpa hak;**
3. **Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dalam persidangan, diketahui Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, adapun yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam hal

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini adalah terdakwa **Saleha Ayudha Mora Zada alias Amora binti Yudha Wisnu Bakti** yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Tolechting*) yang dimaksud **dengan sengaja** adalah “menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en Wettens Verooizaken Van Een Gevolg*) artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai *Opzet als Orgmerk* (kesengajaan sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai *Opzet Bij Zekerheids of noodzakelijheids bewustzijn* (kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya unsur sengaja pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menganalisa dari rangkaian perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan, yaitu:

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui whatsapp membuka investasi *onipay*, lalu mempromosikan investasi *onipay* tersebut melalui Instagram @arisannyaamora dengan mencantumkan link group whatsapp dan menjanjikan pembayaran yang tepat waktu dan keuntungan sekitar 60% sampai 100% tergantung besarnya modal investasi serta Terdakwa juga mengunggah testimoni-testimoni dengan tujuan supaya orang tertarik dan melakukan investasi kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menjelaskan pola kerja investasi tersebut dan risiko yang akan terjadi kepada para investor apabila tidak ada lagi investor yang ikut dalam investasi *onipay* tersebut dan tidak menjelaskan solusinya, sehingga para investor merasa tertarik dengan keuntungan yang akan didapatnya karena tidak menyadari risikonya apabila tidak ada investor yang ikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjalankan investasi *onipay*, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang berasal dari biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin atau *fee* admin yang dibayarkan oleh para member di masing-masing kloter yang besarnya minimal sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per slot dan maksimal sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per slot. Adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh, digunakan untuk membayar gaji admin dan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sadar dan diinsyafi membuka investasi onepay “Arisannya Amora” dengan menjanjikan keuntungan sekitar 60% sampai 100% serta mengunggah testimoni-testimoni dengan tujuan supaya orang tertarik dan melakukan investasi kepadanya, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh P.A.F Lamintang bahwa istilah **tanpa hak** dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah “*Wederrechtelijk*” meliputi beberapa pengertian, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum objektif;
2. Bertentangan dengan hak orang lain;
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, makna atau arti frasa “**Tanpa Hak**” dalam UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa kewenangan mempergunakan uang para member investasi *onepay* untuk keperluan pribadi, yaitu untuk makan sehari-hari, untuk kegiatan hiburan atau gaya hidup Terdakwa, kemudian untuk DP pembelian Mobil Wuling Almaz tahun 2021 dengan cara kredit di Wuling Finance Purwokerto;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**menyebarkan berita bohong**” yaitu membagi-bagikan atau mengirimkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya, sedangkan “**menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen**” merupakan akibat dari berita bohong tersebut menyebabkan seseorang terbawa ke jalan yang salah atau timbul kekeliruan sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen;

Menimbang, bahwa menurut UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa di dalam transaksi elektronik terdapat pengirim (yang mengirim informasi elektronik) dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai Produsen dan ada penerima informasi elektronik yang dapat dikatakan sebagai Konsumen sehingga ketika seseorang/akun melakukan postingan informasi elektronik dan yang menerima informasi elektronik merasa dirugikan maka dapat dikatakan telah terjadi kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa adapun arti frasa “**Transaksi Elektronik**” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu sekitar bulan Agustus 2021 bertempat di kontrakan Terdakwa di Perumahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Terdakwa membuka investasi *oneway* melalui whatsapp. Investasi *oneway* adalah investasi yang dijalankan melalui media whatsapp dengan cara para investor atau member menyetorkan modal investasinya ke Terdakwa, kemudian dijanjikan keuntungan yang dibayarkan sesuai tanggal dan nominal yang ditentukan oleh Terdakwa sebagai *owner* investasi *oneway*;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membuka investasi *oneway* melalui whatsapp, Terdakwa lalu mempromosikan investasi *oneway* tersebut melalui Instagram dengan nama akun Instagram @arisannyaamora dengan mencantumkan link group whatsapp dan menjanjikan pembayaran yang tepat waktu dan keuntungan sekitar 60% sampai 100% tergantung besarnya modal investasi serta Terdakwa juga

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunggah testimoni-testimoni dengan tujuan supaya orang tertarik dan melakukan investasi kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menjelaskan pola kerja investasi tersebut dan risiko yang akan terjadi kepada para investor apabila tidak ada lagi investor yang ikut dalam investasi *oneway* tersebut dan tidak menjelaskan solusinya, sehingga para investor merasa tertarik dengan keuntungan yang akan didapatnya karena tidak menyadari risikonya apabila tidak ada investor yang ikut;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan para membernya untuk mengikuti investasi *oneway* di Arisannya Amora, Terdakwa mengirim *voice note* whatsapp ke saksi Yeni dan para member berdurasi 0,28 detik dengan mengatakan "*tempatmu ngeresell oneway aja si kenapa beb, kalau misalnya ngeresell oneway di aku tak jamin jadi promo ga promo kamu dapat list yang 12,5 VIP yang 2,5 juta tapi sekali transfer kamu cukup 10 juta aja tapi sekaligus 10 kloter, kalo reseller di aku si seminggu tuh paling ga minimal banget ngekeepnya 4 kali setiap hari jadi seterusnya selama oneway buka ya ritme nya kaya gitu*" dan durasi 0,10 detik dengan mengatakan "*mayan kye cuane jadi cepet beli mobile, itu aja tuh Ati lis tuh udah berapa cuane sampe bingung goli nutupi duit maring biyunge*";

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 saksi Yeni telah mentranfer ke rekening BCA an. Saleha Ayudha Mora Zada sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 19 Agustus 2021 saksi Yeni telah mentranfer ke rekening BCA an. Saleha Ayudha Mora Zada sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 20 Agustus 2021 saksi Yeni telah mentranfer ke rekening BCA an. Saleha Ayudha Mora Zada sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 23 Agustus 2021 saksi Yeni telah mentranfer ke rekening BCA an. Saleha Ayudha Mora Zada sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga jumlah uang yang saksi Yeni investasikan kepada arisan yang diselenggarakan Terdakwa sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sampai saat ini saksi Yeni tidak pernah menerima keuntungan sesuai yang telah di janjikan oleh Terdakwa dan atas perbuatan Terdakwa, saksi Yeni mengalami kerugian sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melalui whatsapp membuka investasi *onipay*, lalu mempromosikan investasi *onipay* tersebut melalui Instagram @arisannyaamora dengan mencantumkan link group whatsapp dan menjanjikan pembayaran yang tepat waktu dan keuntungan sekitar 60% sampai 100% tergantung besarnya modal investasi serta Terdakwa juga mengunggah testimoni-testimoni dengan tujuan supaya orang tertarik dan melakukan investasi kepadanya, tanpa menjelaskan pola kerja investasi tersebut dan risiko yang akan terjadi kepada para investor apabila tidak ada lagi investor yang ikut dalam investasi *onipay*. Atas adanya iming-iming keuntungan yang besar, saksi Yeni tertarik untuk melakukan investasi *onipay* dan mentransfer uang sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa, namun hingga saat ini modal saksi Yeni serta keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak juga diterima oleh saksi Yeni, sehingga saksi Yeni menderita kerugian sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45A Ayat (1) jo. Pasal 28 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa akan memperbaiki sikapnya di masyarakat, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, menurut Majelis Hakim permohonan yang demikian tidaklah menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, sehingga permohonan yang demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pwt



tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, namun permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan hukuman atau pidana harus selaras dengan tujuan hukum, yaitu: pertama untuk memelihara ketertiban umum dengan mewujudkan kepastian hukum (*legal justice*), kedua untuk memenuhi rasa keadilan dengan memberikan hukuman setimpal dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa (*moral justice*) dan ketiga hukuman untuk memberikan kemanfaatan mewujudkan perdamaian antara korban dengan Terdakwa/para Terdakwa serta mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya telah mempertimbangkan Pedoman Penerapan Restorative Justice Di lingkungan Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, khususnya terkait penanganan perempuan berhadapan dengan hukum, dimana Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai pelaku wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Putusan Hakim menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dipersidangan ternyata telah terjadi kesepakatan damai antara Terdakwa dengan saksi Yeni, tanggal 19 Januari 2023, yang mana hal tersebut sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memperingan lamanya pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal Pasal 45A Ayat (1) jo. Pasal 28 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, yang terbukti adalah bersifat alternatif-kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan/atau juga pidana denda, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan (*vide* Pasal 30 Ayat 2 dan 3 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) lembar *screenshot* foto testimoni akun Instagram @arisannyaamora, 4 (empat) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 3580472761 atas nama Saleha Ayudha Mora Zada, 12 (dua belas) lembar mutasi rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 007701001510566 atas nama Saleha Ayudha Mora Zada, 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0462106171 atas nama Yeni Tri Astian, 4 (empat) lembar *screenshot* foto chat Group Whatsapp kloter Arisannya Amora dan 1 (satu) lembar *screenshot* foto akun Instagram @arisannyaamor, agar dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ATM Bank BRI beserta buku tabungan dengan nomor rekening 007701001510566 atas nama Saleha Ayudha Mora Zada dan ATM Bank BCA dengan nomor rekening 3580472761 atas nama Saleha Ayudha Mora Zada, yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 Promax warna gold dengan nomor IMEI 1 : 353896105307775, IMEI 2 : 353896105465359 dan nomor simcard yang terpasang 081228678100, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tanpa hak mempergunakan uang para member investasi *onipay* untuk keperluan pribadi;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Yeni;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi kesepakatan damai antara Terdakwa dengan saksi Yeni;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa berkata jujur dan tidak berbelit-belit selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 45A Ayat (1) jo. Pasal 28 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Saleha Ayudha Mora Zada alias Amora binti Yudha Wisnu Bakti** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) lembar *screenshot* foto testimoni akun Instagram @arisannyaamora;
 - 4 (empat) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 3580472761 atas nama Saleha Ayudha Mora Zada;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar mutasi rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 007701001510566 atas nama Saleha Ayudha Mora Zada;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 0462106171 atas nama Yeni Tri Astian;
 - 4 (empat) lembar *screenshot* foto chat Group Whatsapp kloter Arisannya Amora;
 - 1 (satu) lembar *screenshot* foto akun Instagram @arisannyaamo; dilampirkan dalam bekas perkara;
 - ATM Bank BRI beserta buku tabungan dengan nomor rekening 007701001510566 atas nama Saleha Ayudha Mora Zada;
 - ATM Bank BCA dengan nomor rekening 3580472761 atas nama Saleha Ayudha Mora Zada;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 Promax warna gold dengan nomor IMEI 1 : 353896105307775, IMEI 2 : 353896105465359 dan nomor simcard yang terpasang 081228678100;
- dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh RUDY RUSWOYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, KOPSAH, S.H., M.H., dan PRAYOGI WIDODO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUGIONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dengan dihadiri oleh RETNOWATI HANDAYANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dihadiri oleh Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

KOPSAH, S.H., M.H.

RUDY RUSWOYO, S.H., M.H.

PRAYOGI WIDODO, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

MUGIONO, S.H.